



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Juli 1987

Nomor : MA/Kumdil/6327/VII/87

Kepada Yth.:
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Tahun : 4 Tahun 1987
tentang

**Penyesuaian Kembali Tanggal Penahanan dalam hal Terdakwa
Telah Terlanjur Dikeluarkan Demi Hukum dari Tahanan
Sebagai Akibat Keterlambatan Penerimaan Penetapan
Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Negeri**

Sebenarnya sudah sering sekali terjadi bahwa apabila ada terdakwa yang ditahan telah habis masa penahanannya sedang salinan Penetapan penahanannya dari Mahkamah Agung belum diterima oleh Pengadilan Negeri terdakwa tersebut oleh Kepala Rutan lalu dikeluarkan demi hukum dari tahanan, setelah itu selang beberapa hari kemudian salinan Penetapannya baru sampai lalu terdakwa ditahan kembali, kemudian Mahkamah Agung "*setelah menerima laporan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan*" mengenai adanya kejadian tersebut lalu meralat Penetapan yang telah dikeluarkan dan menyesuaikan dengan tanggal mulainya penahanan dengan tanggal dimasukkannya kembali terdakwa di dalam Rutan.

Namun rupanya masih ada sebagian Ketua-ketua Pengadilan Negeri yang belum mengetahui adanya prosedur tetap tersebut sehingga tidak melaporkan kejadiannya pada Mahkamah Agung yang dapat berakibat timbulnya masalah ketidaksesuaian tanggal antara yang tersebut dalam penetapan dan yang sesungguhnya terjadi mengenai dimasukkannya terdakwa kembali dalam tahanan.

Berhubung dengan itu bersama ini Mahkamah Agung meminta perhatian Saudara agar untuk selanjutnya apabila terjadi hal seperti tersebut di atas, segera memberitahukan kepada Mahkamah Agung agar segera/dapat menyesuaikan kembali tanggal yang semula tersebut dalam Penetapan dengan tanggal sejak kapan terdakwa sesungguhnya ditahan.

Demikianlah untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara.

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,**

cap/ttd.

H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Bapak Jaksa Agung RI
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia.